



PENETAPAN

Nomor 0265/Pdt.P/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Turyanto bin Sudarmo, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Kontraktor Pertamina, tempat tinggal di Jalan Arjuna No.5 Rt.7, Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, disebut sebagai Pemohon I.

Henny Tirza binti Fathuli, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Jalan Arjuna No.5 Rt.7 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempejari berkas perkara.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor : 0265/Pdt.P/2016/PA.Bpp tanggal 20 Juli 2016 telah mengajukan permohonan perbaikan nama / identitas yang terdapat dalam akta nikah dengan uraian / alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Oktober 1985 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah pada Kantor Urusan



Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0285/014/X/1985 tanggal 08 Juni 2016;

2. Bahwa telah terdapat kesalahan pada penulisan nama dari Pemohon I yaitu Turiyanto bin Sudarmo seharusnya yang benar adalah **Turyanto bin Sudarmo**;
3. Bahwa telah terdapat juga kesalahan pada penulisan nama Pemohon II yaitu Heny Tirsa bin Fathuli seharusnya yang benar adalah **Henny Tirza bin Fathuli**;
4. Bahwa nama para Pemohon yang tertulis pada Surat Kenal Kelahiran Pemohon I, dan Ijazah pada Pemohon II, adalah **Turyanto bin Sudarmo dan Henny Tirza bin Fathuli**;
5. Bahwa untuk memudahkan para Pemohon dalam mengurus administrasi Akta Kelahiran para Pemohon, dan segala administrasi lain di kemudian hari maka dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan, yaitu merubah nama Pemohon I yang tertulis Turiyanto bin Sudarmo seharusnya yang benar adalah **Turyanto bin Sudarmo**. Kemudian nama Pemohon II, yang tertulis Heny Tirsa bin Fathuli seharusnya yang benar adalah **Henny Tirza bin Fathuli**;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan ini.

Berdasarkan alasan / hal-hal tersebut diatas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama para Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0285/014/X/1985 tanggal 08 Juni 2016 yaitu ; nama Pemohon I yang tertulis Turiyanto bin Sudarmo seharusnya yang benar adalah **Turyanto bin Sudarmo**. Kemudian nama Pemohon II, yang tertulis Heny Tirsa bin Fathuli seharusnya yang benar adalah **Henny Tirza bin Fathuli**;



3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang dan menghadap di depan persidangan dan setelah permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 0285/014/X/1985 tanggal 8 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sesuai aslinya dan bermeterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama TURYANTO yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor : 2186/1980 tanggal 22 Mei 1980, sesuai aslinya, dimeterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TURYANTO yang dikeluarkan oleh Kota Balikpapan Nomor NIK 6471032507620002 tanggal 26 September 2012, sesuai aslinya, dimeterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SPG Balikpapan tanggal 3 Mei 1983, sesuai aslinya, dimeterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HENNY TIRZA yang dikeluarkan oleh Kota Balikpapan Nomor NIK 6471034109630003 tanggal 26 September 2012, sesuai aslinya, dimeterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan perkara ini.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. ketentuan Pasal 1 dan Pasal 34 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon perubahan nama pemohon I dan nama Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ; 0285/014/X/1985 tanggal 8 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan alasan karena nama Pemohon I dan nama pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan, yakni nama Pemohon I berbeda dengan nama pada KTP dan Surat Kenal Kelahiran yaitu nama pemohon I yang sebenarnya adalah **Turyanto bin Sudarmo**, dan juga nama Pemohon II berbeda dengan nama pada KTP dan Ijazah yaitu nama Pemohon II yang sebenarnya adalah **Henny Tirza bin Fathuli**, sedangkan di dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P-1) nama Pemohon I tertulis **Turiyanto bin Sudarmo**, dan nama Pemohon II tertulis **Heny Tirsa bin Fathuli**.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, semua bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, yang mana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang namanya tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 (Surat Kenal Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Tanda Tamat Belajar dan KTP) yang mana bukti tersebut menerangkan / mencantumkan penulisan yang benar tentang nama Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam bukti-bukti surat tersebut di atas ternyata ada perbedaan data tentang nama Pemohon I dan nama Pemohon II, yang sebenarnya haruslah sama karena sama-sama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah / negara yang berwenang.

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, semua dokumen tersebut memang berbeda, yaitu, dokumen Akta Nikah (P-1) substansi fungsinya sebagai sumber data perbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan, dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undang-undang, sedangkan dokumen Surat Kenal Kelahiran (bukti P-2) substansi fungsinya sebagai sumber data resmi nama dan data kelahiran seseorang, dan yang berwenang mengeluarkan/membuatnya adalah pejabat pada Kantor Bupati /Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-5 adalah dokumen Kartu Tanda Penduduk adalah sebagai sumber data resmi nama /identitas seseorang dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil begitu juga bukti bertanda P-4 adalah dokumen Surat Tanda Tamat Belajar (SPG), substansi fungsinya sebagai sumber data resmi nama dan bukti menyelesaikan jenjang pendidikan pada



tingkat tertentu dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabat pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Menimbang, bahwa oleh karena data nama Pemohon I dan nama pemohon II (bukan atau tidak mengenai data pelaksanaan perkawinan) yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P-1) berbeda dengan yang terdapat di dalam Surat Kenal Kelahiran (bukti P-2), Surat Tanda Tamat Belajar (bukti P-4) dan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-3 dan P-5), maka seharusnya nama Pemohon I dan nama pemohon II yang ada di dalam Akta Nikah para pemohon (bukti P-1) tersebut mengikuti atau menyesuaikan dengan nama Pemohon I dan nama Pemohon II yang terdapat di dalam Surat Kenal Kelahiran (bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar (bukti P-3, P-4 dan P-5) tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya semua surat bukti para Pemohon (bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5) dibuat atau dikeluarkan lebih dahulu daripada buku Kutipan Akta Nikah para pemohon (bukti P-1), namun hal tersebut tidak terdapat permasalahan hukum karena data yang dipermasalahkan di dalam dokumen P-1 (Kutipan Akta Nikah) adalah data yang di luar atau bukan kewenangan lembaga pencatat nikah (PPN), *in casu*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat untuk menentukannya. Maka dengan demikian dalam kerangka permasalahan seperti inilah dapat diselesaikan melalui ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan:

- (1) Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.**
- (2) Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.**

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data pada Akta Nikah yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah menyangkut biodata nama Pemohon I dan nama Pemohon II (suami dan isteri) dan biodata tersebut



telah didasarkan pada alas hukum yang benar (bukti P-2,P-3,P-4 dan P-5), sementara perubahan data tersebut dalam rangka penyesuaian biodata atas seluruh dokumen-dokumen administrasi para Pemohon untuk pengurusan akta kelahiran dan keperluan administrasi yang lainnya di kemudian hari, hal ini tanpa mempengaruhi keabsahan pelaksanaan perkawinan para Pemohon sebagaimana tersebut di dalam dokumen Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan (bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagaimana dikutipkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan hukum, sehingga karenanya petitem permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menetapkan, merubah penulisan biodata / nama Pemohon I dan nama pemohon II yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0285/014/X/1985 tanggal 8 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, yaitu nama Pemohon I semula tertulis **Turiyanto bin Sudarmo**, seharusnya yang benar adalah **Turyanto bin Sudarmo** dan nama Pemohon II semula tertulis **Heny Tirsa bin Fathuli**, seharusnya yang benar adalah **Henny Tirza bin Fathuli**.
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama di tempat para Pemohon



menikah / KUA Kecamatan Balikpapan Barat untuk dilakukan perubahan dalam register nikah tersebut.

- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016 Masehi, bertepatan tanggal 5 Zulkaidah 1437 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: **Drs. H. Muhammad Kurdi**, Ketua Majelis, serta **Dra. Juraidah** dan **Drs. Sutejo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

Dra. Juraidah

Drs. H. Muhammad Kurdi

ttd.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj.Nur Aliah,S.H.S.Ag.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Balikpapan, 9 Agustus 2016

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.